



Kejaksaan Negeri Sintang

Jl. Let Jend. Suprpto No.1, Tj. Puri, Kec. Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat 78613 78613

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat / Kejaksaan Negeri Sintang

E-Tilang Kejaksaan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat/Blanko Tilang Asli
2. Slip bukti setoran pembayaran denda tilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kejaksaan Negeri Sintang

Jl. Let Jend. Suprpto No.1, Tj. Puri, Kec. Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat 78613 78613

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat / Kejaksaan Negeri Sintang



1. STANDAR PELAYANAN TILANG		
A. KOMPONEN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Surat/Blanko tilang asli 2. Slip bukti setoran pembayaran denda tilang
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pelayanan Tilang dapat dilakukan dengan beberapa cara : a. Loker Kejari Sintang : Pelanggar Tilang - untuk mengetahui jumlah denda sesuai putusan Pengadilan, pelanggar dapat mengakses Website : tilang.kejaksaan.go.id - pelanggar membayar jumlah denda dan biaya perkara tersebut melalui mesin EDC, Loker Bank, Internet Banking, M-Banking - pelanggar menerima barang bukti tilang b. Pelayanan tilang on the street : Petugas menghubungi pelanggar melalui nomor telepon yang ada di slip tilang - untuk mengetahui jumlah denda sesuai putusan Pengadilan, pelanggar dapat mengakses Website : tilang.kejaksaan.go.id - pelanggar membayar jumlah denda dan biaya perkara tersebut melalui mesin EDC, Loker Bank, Internet Banking, M-Banking - petugas mengantarkan berkas tilang kepada pelanggar ditempat yang telah ditentukan oleh pelanggar
3.	Waktu Pelayanan	1 Menit
4.	Biaya/Tarif	- Sesuai besaran denda dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; - Sesuai besaran denda dalam Putusan Pengadilan Negeri Sintang
5.	Produk Pelayanan	Barang Bukti Tilang : - SIM - STNK - KIR Kendaraan Roda 4 - KEndaraan Roda 2/ Roda 4
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Website : Lapor.go.id - Website : elapdu.kejaksaan.go.id - Website : www.kejari-sintang.go.id - Email : kejaksaan.negeri.sintang@gmail.com - Youtube : Kejari sintang - Instagram : Kejari Sintang - Facebook : Kejaksaan Negeri Sintang - Nomor Whatsapp : 0822-9792-7797 - Nomor Telp/Fax. : 0565-21431 - Kotak Saran - Petugas Informasi dan layanan Pengaduan Pelayanan Publik Kantor Kejaksaan Negeri Sintang
B. KOMPONEN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346); d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5935); e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas;
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang PTSP b. Ruang Tunggu c. Ruang Menyusui (laktasi); d. Tempat bermain anak (Playground); e. Toilet pria dan wanita; f. Toilet khusus disabilitas; g. Pojok Baca; h. Area Parkir Mobil; i. Area Parkir Motor; j. Area Parkir khusus disabilitas, Kursi Roda; k. Jalur disabilitas; l. Masjid; m. Kantin; n. Tempat Merokok (Smoking Area);
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal SLTA sederajat ; 2. Menguasai kemampuan komputer; 3. Menguasai tata bahasa yang baik;
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang;
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Biaya tilang sesuai besaran denda yang diputuskan dalam Putusan Pengadilan; 2. Pelayanan informasi bebas dari biaya; 3. Pelayanan informasi tidak diskriminatif;
7.	Jaminana Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas tilang adalah pegawai dan tenaga honor pada Kejaksaan Negeri Sintang; 2. Pengguna layanan tilang yang menyampaikan pengaduan/keluhan/masukan terhadap pelayanan dijamin kerahasiaan identitasnya;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.

1. Loker Kejari Sintang : Pelanggar Tilang- untuk mengetahui jumlah denda sesuai dputusan Pengadilan, pelanggar dapat mengakses website : tilang.kejaksaan.go.id - pelanggar membayar jumlah denda

Waktu Penyelesaian

Kejaksaan Negeri Sintang

Jl. Let Jend. Suprpto No.1, Tj. Puri, Kec. Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat 78613 78613

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat / Kejaksaan Negeri Sintang



15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembayaran Tilang Online

Pengaduan Layanan

dapat melalui sarana email,telp yang tertera di dalam website <https://kejari-sintang.kejaksaan.go.id/contact/>